

Volume 1 Nomor 3, Agustus 2023

Page : 158 – 166

Link : <https://sunanbonang.org/index.php/jp2m>

e-ISSN : 2986-5212

DOI : <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i3.114>

Peningkatan Pemahaman Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Bagi Stakeholder Di Soloraya Berdasarkan UU TPKS

Laili Nur Anisah

Universitas Widya Mataram, Indoensia

Email: laili.nur.anisah@gmail.com

Received : 19/06/2023 Accepted : 04/07/2023 Publication : 17/08/2023

Abstrak: *Pendampingan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan undang-undang terbaru, yakni UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan kerjasama antara Universitas Widya Mataram dengan Yayasan Yekti Angudi Piadeging Indonesia (Yayasan Yaphi) yang akan menghadirkan aparat penegak hukum dan stakeholder penanganan dan pendampingan korban kasus kekerasan seksual. Metode yang digunakan Participatory Active Research (PAR) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk melakukan perubahan. Kegiatan dilaksanakan di Kota Solo dengan menghadirkan stakeholder se-Soloraya. Hasil yang dicapai dari pengabdian masyarakat ini yakni peningkatan pemahaman mengenai penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan undang-undang terbaru, yakni UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, UU TPKS, Pengabdian Masyarakat, Pemangku kepentingan.*

Abstract: *This assistance is carried out to provide an understanding of the handling of cases of sexual violence based on the latest law, namely the Law on Crimes against Sexual Violence (TPKS). This community service is carried out in collaboration between Widya Mataram University and the Yekti Angudi Piadeging Indonesia Foundation (Yayasan Yaphi) which will present law enforcement officials and stakeholders handling and assisting victims of sexual violence cases. The method used is Participatory Active Research (PAR) which is oriented towards empowering the community to make changes. The activity was carried out in the city of Solo by presenting all Soloraya stakeholders. The results achieved from this community service are increasing understanding regarding the handling of cases of sexual violence based on the latest law, namely the Law on Crimes against Sexual Violence*

Keywords : *Sexual Violence, UU TPKS, Community Service, Stakeholder.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual demikian membetot perhatian masyarakat luas sebelum disahkan. Inisiatif RUU TPKS beberapa kali berpindah, pertama inisiatif diusung oleh DPD kemudian diusung oleh DPR. Substansi UU TPKS dibuat dari pengalaman banyak organisasi kemasyarakatan saat pendampingan kasus kekerasan seksual, terutama untuk kasus-kasus yang tidak bisa diproses di sistem peradilan pidana. Rancangan UU TPKS berasal dari Forum Pengada Layanan dan Komnas Perempuan, didasarkan pada data kasus yang tidak bisa diproses hukum. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual masih menempati urutan pertama untuk kasus dengan korban perempuan di ranah personal, yakni sebanyak 1.149 kasus pada tahun 2021. Kekerasan personal diartikan bahwa antara pelaku dengan korban kekerasan seksual saling kenal atau berada dalam sebuah relasi, misalnya relasi suami-istri, orangtua-anak, guru-siswa. Jumlah kasus ranah personal lebih banyak dibandingkan ranah publik karena pelaku tahu kerentanan korban, sehingga mudah melakukan tindak pidana kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2022).

Banyaknya angka kekerasan seksual perlu ditangani secara holistik terutama dalam pencegahan dan penanganan setelah terjadinya tindak pidana (Hamzah, 2015). UU TPKS yang dirumuskan dari pengalaman pendampingan korban oleh beberapa lembaga seperti Forum Pengada Layanan perlu disosialisasikan kembali kepada *stakeholder* terkait. Substansi penanggulangan kekerasan seksual di UU TPKS sama sekali berbeda dengan hukum positif yang mengatur tentang perkosaan dan pelecehan seksual sebelumnya (Hiariej, 2015). Kekerasan seksual sebelum UU TPKS disahkan, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lamintang, 2010).

Dibutuhkan *stakeholder* yang mampu memahami substansi UU TPKS, dalam melaksanakan pendampingan kasus-kasus kekerasan seksual. *stakeholder* yang dimaksud diantaranya penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, jaringan masyarakat sipil yang bergerak di isu perlindungan korban, unit pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten/kota, unit perlindungan anak dan perempuan provinsi, advokat dll (Nurisman, 2022). Sosialisasi ini penting dilakukan karena beberapa alasan, pertama karena UU TPKS merupakan UU yang baru disahkan, sehingga perlu banyak disosialisasikan, dan alasan kedua yakni mendorong peraturan turunan dari UU TPKS. Sasaran dari pengabdian masyarakat ini aparat penegak hukum yang terdiri dari mahasiswa, dokter, polisi, hakim, jaksa, kelompok masyarakat yang diwakili oleh kelompok perempuan keagamaan dan LSM. Semua *stakeholder* harus dilibatkan dalam memahami substansi dan perubahan-perubahan hukum acara yang

ada dalam UU TPKS. Oleh karenanya pengabdian masyarakat ini akan mengambil tema Peningkatan Pemahaman Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Bagi *stakeholder* Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Active Research* (PAR) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan harus memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di masyarakat (Putra, A. R. ., Irma Nurmala Dewi, Leni Triana, & Raden Irna Afriani. 2023). Di samping hal di atas, PAR juga berorientasi pada pengembangan dan mobilisasi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat agar masyarakat dapat menjadi actor perubahan bukan hanya sekedar objek dari sebuah kebijakan. Pada pengabdian ini, masyarakat dan stakeholderlah yang merupakan subjek pengabdian, pengabdian/peneliti merupakan pihak lain yang melakukan fasilitasi, dengan menggali permasalahan di masyarakat mengenai penanggulangan kekerasan seksual pasca disahkannya UU TPKS, kemudian fasilitator menjahit permasalahan dan dikembalikan ke masyarakat/stakeholder untuk mencari solusi yang tepat dan efektif guna menyelesaikan problem tersebut. Kehadiran dosen/pengabdian sebagai fasilitator yang secara partisipatoris memberdayakan warga masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kota Surakarta dengan mengundang stakeholder se-Soloraya yang terdiri dari Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini terlaksana dengan kerjasama Universitas Widya Mataram dengan Yayasan Yekti Angudi Pladeging Hukum Indonesia (Yaphi). Diadakan di Kota Surakarta pada Tanggal 25-26 Januari 2022, selama 2 hari. Audien yang diundang dan datang dalam pertemuan tersebut merupakan semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus kekerasan antara lain: Polresta Surakarta, Polres Sukoharjo, Kejaksaan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sukoharjo, DP3APPKB Kota Surakarta, DPPKB3A Kabupaten Sukoharjo, RSJ Kota Surakarta, RSUD Ir. Soekarno, DPC Peradi, DPC KAI, LKBH UNS, BKBH UMS, BKHB Unisri, LKBH UIN Raden Mas Said Surakarta, LSM, Organisasi pendampingan korban. Hari pertama penyampaian penanganan kasus kekerasan seksual di Soloraya kemudian dilanjutkan dengan pemaparan substansi UU TPKS. Hari kedua dilanjutkan dengan diskusi penanganan kasus dari masing-masing stakeholder, yang dipandu oleh pemateri, dengan tujuan melist problem apa yang dihadapi saat mendampingi kasus, apakah problem

tersebut sudah diatur dalam UU TPKS. Pada hari kedua ditemukan hal-hal baru terutama tupoksi baru yang diemban oleh lembaga-lembaga tersebut seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga kesehatan/tenaga medis/tenaga kesehatan jiwa dan lembaga layanan pendamping.

Materi substansi UU TPKS. Meski sudah disahkan sejak Bulan Mei 2022, UU TPKS masih belum banyak dipergunakan oleh aparat penegak hukum, hal tersebut menjadikan pendamping korban sulit dalam melakukan pendampingan. Perbedaan persepsi pemberlakuan UU TPKS antara pendamping kasus dengan aparat penegak hukum menjadikan penyelesaian kasus tersendat sendat. Alasan dari belum digunakan UU TPKS untuk penjeratan kasus-kasus kekerasan seksual dikarenakan belum keluarnya juklak dan juknis atau peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri mengenai teknik hukum acara UU TPKS, pun di Kejaksaan dan Pengadilan juga masih menunggu peraturan teknisnya (Muhammad, 2022). Juga karena masih banyaknya aparat penegak hukum yang belum memahami secara holistik substansi UU TPKS, padahal UU TPKS mengamanatkan adanya pelatihan aparat penegak hukum yang mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual.



Gambar 1 Kegiatan Pendampingan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Materi substansi UU TPKS memuat kebaruan dibanding dengan undang-undang lainnya. UU TPKS merupakan undang-undang khusus yang memuat tentang perluasan jenis kekerasan seksual dan hukum acaranya. Politik Hukum UU TPKS lahir dari beberapa faktor, misalnya kekosongan hukum karena kekerasan seksual diatur secara limitatif pada KUHP dan undang-undang di luar KUHP seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Alasan mendasar lainnya disahkannya UU TPKS karena instrumen hukum yang ada terutama hukum acara pidana tidak bisa menyelesaikan kasus kekerasan seksual, banyak kasus yang dihentikan di tahap penyidikan karena kurangnya alat bukti

UU TPKS mengatur perluasan bentuk kekerasan seksual lebih khusus daripada pengaturan kekerasan seksual di luar UU TPKS (Pasal 4 Ayat (2) UU TPKS), ke sembilan bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain: 1) Kekerasan Seksual Non Fisik, 2) Kekerasan Seksual Fisik, 3) Pemaksaan Kontrasepsi 4) Pemaksaan Sterilisasi, 5) Pemaksaan Perkawinan, 6) Penyiksaan Seksual 7) Eksploitasi Seksual, 8) Perbudakan Seksual 9) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Selain kekerasan seksual yang diatur secara terperinci di atas, kekerasan seksual yang diatur di luar UU TPKS juga diakui sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang ikut serta menggunakan pasal hukum acara secara khusus, seperti tindak pidana berikut: Perkosaan, Perbuatan Cabul, Persetubuhan terhadap Anak (Perbuatan Cabul terhadap Anak, Eksploitasi Seksual terhadap Anak), Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, Pornografi yang melibatkan Anak atau porografi secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, Pemaksaan pelacuran, Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan kekerasan seksual, Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 Ayat (2) UU TPKS).

Bentuk perluasan tindak pidana seksual yang menjelma menjadi 9 bentuk, merupakan tindak pidana baru yang sama sekali belum diatur oleh undang-undang lainnya, namun kasusnya sering ditemukan di masyarakat, UU TPKS menjembatani modus-modus baru tindak pidana yang berkembang sejalan dengan arus globalisasi (Manuputty, 2023). Para peserta ada yang sudah pernah mengikuti sosialisasi UU TPKS, namun lebih banyak peserta yang belum mengikuti sosialisasi UU TPKS sama sekali. UU TPKS. Pemateri menerangkan tentang substansi UU TPKS, yang berbeda dengan undang-undang tentang kekerasan seksual lainnya, berikut rinciannya:

1. Korban kekerasan seksual tidak bisa dilaporkan balik dengan ancaman laporan pencemaran nama baik
2. Korban kekerasan seksual dengan penyandang disabilitas kesaksiannya diakui dan dinilai sama seperti bukan penyandang disabilitas dengan disertai alat bukti dari keterangan pendamping/ahli
3. Pemberatan ancaman pidana berdasarkan pelaku yang didasarkan pada kondisi korban dan dampak terhadap korban
4. Pengadilan wajib menetapkan restitusi jika putusannya minimal 4 tahun
5. Pelaku kekerasan seksual memungkinkan semua korporasi
6. Terdapat ancaman pidana berbeda dengan pidana yang diatur dalam KUHP, misalnya pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual
7. Pidana untuk korporasi misalnya pencabutan izin, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, pembekuan kegiatan korporasi, penutupan/pembubaran korporasi
8. Penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak bisa dilakukan dengan *restorative justice*
9. Diatur tatacara pemeriksaan saksi terutama saksi korban dengan tidak menyudutkan korban atau menanyakan riwayat seksual korban
10. Perluasan alat bukti yang memasukkan barang bukti yang dapat dihitung sebagai alat bukti
11. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui perekaman jarak jauh dengan penetapan hakim dan masukan dari lembaga tertentu (Risal, 2022).

Pada undang-undang TPKS juga terdapat beberapa hal yang sama dengan undang-undang lainnya yakni terdapat pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi. Seperti diketahui bersama, pada UU HAM dan undang-undang TPPO juga diatur tentang kedua hal tersebut, yang membedakan yakni sumber dana dari restitusi yang diberikan oleh negara. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang dibayarkan dari pelaku/keluarga pelaku ke korban/keluarga korban, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada negara.

Pemateri juga memaparkan perbedaan pelecehan seksual yang ada dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 281 KUHP dan Pasal 2 UU TPKS. Pada pasal pelecehan seksual fisik biasa tidak perlu dibuktikan adanya kekerasan seksual di muka umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 281 KUHP tentang Kesopanan, juga pasal pelecehan fisik biasa dalam UU TPKS tidak perlu membuktikan adanya pasal ancaman kekerasan atau kekerasan sebagaimana pada Pasal 289 KUHP. Berikut tahapan-tahapan (proses) pengabdian kepada masyarakat:

1. Pertama, pembukaan oleh MC menjelaskan kepada peserta rundown acara, dilanjutkan dengan berdoa bersama agar kegiatan berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh peserta dan penyelenggara. MC memperkenalkan moderator yang sekaligus Direktur Yayasan Yaphi.
2. Moderator menyampaikan latarbelakang dan pentingnya acara, serta siapa saja tamu undangan yang akan mengikuti kegiatan hingga selesai. Moderator membacakan CV pengabdian dan menyerahkan acara kepada pengabdian.
3. Pengabdian memperkenalkan diri, kemudian pengabdian membuka dengan perkenalan masing-masing peserta workshop. Dari sana diketahui bahwa semua unsur peserta telah mencukupi dan tepat sasaran, yakni *stakeholders* yang akan menangani kasus kekerasan seksual, yaitu ada Hakim, Jaksa, Kepolisian, Dokter Jiwa, Kelompok Organisasi Perempuan, Kelompok Organisasi Perempuan Keagamaan, Mahasiswa.
4. Pengabdian memberikan kesempatan kepada peserta untuk menceritakan pengalaman mereka mendampingi korban kekerasan seksual, halangan, tantangan serta praktik baik yang bisa dicatat dari pengalaman tersebut. Peserta secara bergiliran menceritakan pengalaman masing-masing.
5. Pengabdian menuliskan dan menyimpulkan pengalaman peserta hingga terbagi dalam tantangan dan kekuatan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual
6. Pengabdian menjelaskan mengenai substansi UU TPKS serta perbedaannya dengan UU yang telah ada. Pengabdian juga memaparkan proyeksi pelaksanaan UU TPKS, tantangan serta hambatannya,
7. Dibuka sesi tanya jawab mengenai substansi UU TPKS, banyak pertanyaan mengerucut pada bisakah UU TPKS menjadi solusi problem yang selama ini selalu tidak diatur dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana.
8. Masuk pada kesimpulan yang dilontarkan kembali ke peserta, kemudian disepakati bersama akan mendorong kebijakan-kebijakan turunan UU TPKS dan menggunakan UU TPKS saat melakukan penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual.

Pada UU TPKS juga diakui beberapa lembaga yang boleh berperan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, lembaga-lembaga tersebut selama ini sudah ikut aktif berperan namun keberadaannya belum diakui oleh undang-undang, misalnya Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Pendamping Lain. Selain itu juga UU TPKS menyebutkan secara rinci pihak-pihak mana saja yang bisa memberikan layanan kepada korban kekerasan seksual seperti LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan sosial, psikiater, dan pendamping hukum.

Salah satu hal yang menarik dalam UU TPKS ini yakni adanya sumber dana restitusi disebut sebagai *victim trust fund*, yang bisa membuka donasi dari masyarakat dan perusahaan. *Victim trust fund* diambil dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah termasuk didalamnya pengumpulan

donasi dari masyarakat sipil. *Victim trust fund* selain digunakan untuk restitusi, juga digunakan untuk visum korban dan pendanaan layanan kesehatan korban. Pemateri sebelum menutup hari kedua dengan simpulan-simpulan selama workshop, memaparkan beberapa hal terkait tugas masing-masing lembaga yang disebutkan secara rinci pada UU TPKS. Beberapa tugas pokok lembaga tersebut seperti kepolisian ditambahkan tugas pokok selain yang diatur dalam Perpol dan KUHAP.

Para peserta menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan Lembaga dimana para peserta bekerja. Misalkan peserta yang datang dan bekerja di rumah sakit jiwa menanyakan apakah dalam UU TPKS melindungi profesi dokter baik dokter umum maupun dokter jiwa melaporkan ke pihak yang berwajib jika menemukan ada pasien yang terindikasi korban kekerasan seksual. Ada juga pertanyaan dari mahasiswa tentang peran mahasiswa dalam mengawal terbitnya peraturan turunan dari UU TPKS. Ada pertanyaan tentang korban dalam UU TPKS dilindungi sampai sejauh mana. Menjawab pertanyaan di atas, dokter umum maupun dokter jiwa jika menemukan keanehan pada pasien yang terindikasi korban kekerasan seksual maka boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Peran mahasiswa dalam mengawal peraturan UU hingga turun bisa dilakukan dengan memasukkan pembahasan tentang UU TPKS dalam kegiatan diskusi-diskusi di kampus. Pertanyaan terakhir yakni perlindungan bagi korban seksual dalam UU TPKS sangat holistik termasuk di dalamnya korban kekerasan seksual tidak bisa dilaporkan secara perdata maupun pidana dengan alasan pencemaran nama baik. Sosialisasi diakhiri dengan kesepakatan bersama tetap mengawal UU TPKS hingga keluar peraturan pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai UU TPKS berjalan lancar sampai akhir. Sasaran kegiatan yakni tersosialisasikannya dan terkoordinasikannya stakeholder untuk mengawal pengesahan peraturan pelaksanaannya. UU TPKS memberikan perlindungan secara menyeluruh baik preventif maupun represif pada korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada UU TPKS diatur beberapa hal yang tidak diatur dalam UU yang lain, misalkan adanya Sistem Dana Korban (*Victim Trust Fund*), mengenai hukum pembuktian dan juga perluasan bentuk-bentuk kekerasan seksual. UU TPKS cukup progresif dengan mengatur sinergi antar lembaga-lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual, bahkan diatur sangat detail. Namun substansi yang bagus tersebut belum dapat dilaksanakan jika peraturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Perpres belum disahkan. Juga belum ada sosialisasi yang massif di tataran penegak hukum terkait pelaksanaan UU TPKS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Widya Mataram yang telah memberi kesempatan dan supportnya. Juga disampaikan terima kasih kepada Yayasan Yekti Angudi Piadeging Indonesia (Yayasan Yaphi) yang telah bekerjasama memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengabdian kemasyarakat dengan tema yang sesuai dengan rencana pengabdian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2015. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eko Nurisman. 2022. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022. 4(2):56-62. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Hasanuddin Muhammad. 2022. “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 9(1):23-31. DOI. <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>
- Komnas Perempuan. 2022. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Industri Film Nasional: Sebuah Kemendesakan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-hari-film-nasional-tahun-2022#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20tahunan%20Komnas%20Perempuan,termasuk%20yang%20relatif%20masih%20tinggi.,> diakses tanggal 3 Maret 2023
- M. Chaerul Risal. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas”. *Ad-daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. 11(1):135-142. DOI. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Putra, A. R. ., Irma Nurmala Dewi, Leni Triana, & Raden Irna Afriani. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pulomerak dalam Penurunan Stunting Melalui Posyandu Keliling . *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 57–69
- P.A. Lamintang & Theo Lamintang. 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stephani Helen Manuputty. 2023. “Analisis Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (*Formielle Theorie*)”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 2(1):57-64. DOI. <https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i1.130>